



# GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/184 /B.X/HK/2011

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN  
SISTEM MANAJEMEN BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011

GUBERNUR LAMPUNG.


- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tertib administrasi barang inventaris milik Pemerintah Provinsi Lampung yang akuntabel dan Transparan perlu membentuk Tim Pembinaan dan Pengelolaan Sistem Manajemen Barang Milik Pemerintah Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinir, berdayaguna dan berhasilguna, dipandang perlu membentuk Tim Pembinaan dan Pengelolaan Sistem Manajemen Barang Milik Pemerintah Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011;
- Memperhatikan : Peraturan Gubernur Lampung Nomor 26 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Provinsi Lampung.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN SISTEM MANAJEMEN BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011.
- KESATU : Membentuk Tim Pembinaan dan Pengelolaan Sistem Manajemen Barang Milik Daerah Tahun 2011 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mensosialisasikan, mengoreksi dan mentransfer Program Sistem Manajemen Barang Daerah ke seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
  - b. mengkoordinasikan pencatatan barang milik Pemerintah Provinsi Lampung dalam blangko yang sesuai Permendagri Nomor 17 Tahun 2007; dan
  - c. melakukan Pembinaan dan Pengelolaan Sistem Manajemen Barang Milik Pemerintah Provinsi Lampung.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung;
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam Kegiatan Pembinaan dan Pengelolaan Sistem Manajemen Barang Milik Daerah dengan Kode Rekening 1.20.1.20.03.11.17.70.
- KELIMA : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur oleh Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2011 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 30 - 3 - 2011

**GUBERNUR LAMPUNG,**

  
**SJACHROEDIN Z.P.**

**Tembusan :**

- 1 Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 2 Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Lampung;
- 3 Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
- 4 Para Kepala Dinas/Instansi Provinsi se-Provinsi Lampung;
- 5 Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 6 Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 7 Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan;


**LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**  
**NOMOR : G/184 /B.X/HK/2011**  
**TANGGAL : 30 - 3 - 2011**

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN  
SISTEM MANAJEMEN BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG  
TAHUN 2011**

<b>NO</b>	<b>NAMA / JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>BESARNYA HONORARIUM PER BULAN (Rp.)</b>	<b>KET</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1.	Gubernur Lampung	Pembina	300.000.-	Diberikan Honorarium selama 12 bulan terhitung mulai bulan Januari 2011 sampai Desember 2011 yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2011 pada DPA Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam Kegiatan Pembinaan dan Pengelolaan Sistem Manajemen Barang Milik Daerah Tahun 2011 Kode Rekening : 1.20.1.20.03.11.17.70
2.	Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Penanggung Jawab	250.000.-	
3.	Kabag. Penyimpanan Barang Daerah pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Ketua	200.000.-	
4.	Kasubbag. Neraca Barang Daerah pada Biro Perlengkapan dan aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Wakil Ketua	200.000.-	
5.	Kasubbag. Distribusi Barang Daerah pada Biro Perlengkapan dan aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Sekretaris	175.000.-	
6.	Kasubbag. Penghapusan Barang Daerah pada Biro Perlengkapan dan aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Anggota	150.000.-	
7.	RINTA INDRASARI, SE (NSU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Provinsi Lampung Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000.-	
8.	TITIN SUKARTINAH (NSU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Provinsi Lampung Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000.-	
9.	JUNAIDAH (NSU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Provinsi Lampung Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000.-	
10.	TENTIE ROSALIA, S.Sos (NSU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Provinsi Lampung Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000.-	
11.	SITI HADIJAH, SE (NSU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Provinsi Lampung Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000.-	
12.	OCKI YUDIA TAQWIN, SE (NSU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Provinsi Lampung Setda Provinsi Lampung)	Koordinator Operator Komputer	150.000.-	
13.	OBBIE FERRIE VERNANDO (NSU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Provinsi Lampung Setda Provinsi Lampung)	Operator Komputer	150.000.-	

14.	A. ORBANTO (NSU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Provinsi Lampung Setda Provinsi Lampung)	Operator Komputer	150.000.-	
15.	ANDI YUSMIRAN (NSU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Provinsi Lampung Setda Provinsi Lampung)	Operator Komputer	150.000.-	
16.	YUDHA SUWONDO (NSU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Provinsi Lampung Setda Provinsi Lampung)	Operator Komputer	150.000.-	

GUBERNUR LAMPUNG,

  
SJACHROEDIN Z.P.